

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
DIHUBUNGGAN DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

Oleh :

Theodora Novia Tjasa

1587073

Pembimbing :

Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M. Kn.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Di dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku pembimbing penulisan dan penelitian Tugas Akhir serta sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Marantaha yang selalu memotivasi, memberikan arahan, membantu, serta membimbing penulis dengan kesabaran dalam penyusunan tugas akhir ini;
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha serta Dosen Wali penulis yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
4. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E. selaku penguji sidang tugas akhir serta dosen pembimbing magang yang selalu memberikan arahan dan masukan-masukan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
5. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku penguji sidang tugas akhir yang turut juga memberikan arahan serta masukan-masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
6. Mama dan adik tersayang yang telah memberikan dukungan baik secara materil dan immateril kepada penulis baik dari mulainya awal perkuliahan hingga saat ini;
7. Henry Arvilla Mulya yang selalu membantu dan memberikan dukungan moril kepada penulis dalam setiap proses penulisan tugas akhir ini;
8. Azlizan Adhyaqsa, Zefanya Meilinda, Nadine Marijke Oen, Raditya, Yelma Nomida Alvisalia, Calvin Wicky Winata, Martin, Erick Suryanto, Verdianto Darmawan, Brian Michel, Axelino Kirey, Gabriella Gaboy, Evan Joshua selaku sahabat penulis serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya yang selalu membantu, memberikan dukungan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta

dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi setiap orang yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 10 Juli 2018

Theodora Novia Tjasa